

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BLT DANA DESA
DI DESA SUNGAI SIPAI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**

Nahrina Rizki¹, Akhmad Nikhrawi Hamdie², Junaidy³

¹ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NPM 17120107

² Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NIDN 1105026401

³ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NIDN 1102088702

Email : nahrinarizki0708@gmail.com

ABSTRAK

NAHRINA RIZKI, NPM. 17.12.0107 “Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar”. Bimbingan Bapak Akhmad Nikhrawi Hamdie selaku Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy selaku Co-Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa terhadap warga terdampak COVID-19, dan faktor penghambat yang diterapkan oleh Kepala Desa Sungai Sipai dalam mengimplementasikan kebijakan program BLT Dana Desa.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 7 (tujuh) orang informan. Analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 220. Namun terdapat juga kendala, seperti persyaratan ditetapkan oleh pemerintah desa, dimana setiap calon penerima BLT Dana Desa wajib memiliki NIK dan KTP, dan masih banyak warga yang memanfaatkan orang lain untuk mencairkan BLT Dana Desa.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai

ABSTRACT

NAHRINA RIZKI, NPM. 17.12.0107 *“Implementation of the Village Fund BLT Policy in Sungai Sipai Village, Martapura District, Banjar Regency”*. The guidance of Mr. Akhmad Nikhrawi Hamdie as the Main Advisor and Mr. Junaidy as Co-Supervisor.

The purpose of this study was to describe the Implementation of the Village Fund BLT Policy towards residents affected by COVID-19, and the inhibiting factors implemented by the Sungai Sipai Village head Office in implementing the Village Fund BLT program policy.

The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. Data were collected using observation, documentation, and interviews with 7 (seven) informants. Data analysis using data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the implementation of the Village Fund BLT Policy in Sungai Sipai Village has been carried out well in accordance with the regulations set by the Regent Banjar Number 24 of 220. However, there are also obstacles, such as the requirements set by the village government, where each prospective recipient of the Village Fund BLT is required to have a NIK and KTP, and there are still many residents who use other people to disburse BLT Village Funds.

Keywords : *Implementation, Policy, Cash Direct Assistance*

Pendahuluan

COVID-19 atau sering juga disebut dengan sebutan Corona Virus, virus ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, China. Awal mula munculnya virus ini sudah sangat menggemparkan dunia, dan sangat meresahkan masyarakat di dunia, karena virus ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, bahkan bisa mengakibatkan banyaknya yang meninggal dunia. Menurut berita yang beredar virus corona ini muncul karena kebiasaan buruk dari penduduk china yang suka memakan makanan yang tak lajim seperti kelelelawar dan lain sebagainya, dan virus ini berasal dari hewan yang mereka konsumsi yang kemudian menyerang system imun tubuh manusia. Virus corona ini menyebar dengan sangat cepat dengan cara penularan melalui air liur, bahkan hanya dengan sentuhan saja.

Karena adanya COVID-19 ini maka kegiatan dibatasi, bahkan banyak tempat wisata dan toko-toko di tutup untuk mencegah terjadinya kerumunan yang mengakibatkan penularan virus. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Lock Down, mulai dari menutup bandara Internasional, bahkan pemerintah menutup ekspor-impor barang, semua itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 semakin meluas dan mencegah bertambahnya yang meninggal dunia.

Namun karena kebijakan tersebut berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia bermunculan, mulai dari kasus kelaparan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Karena kebijakan di rumah saja, dan pengurangan aktivitas di luar rumah, mengakibatkan masyarakat yang perekonomiannya di bawah tidak dapat bekerja untuk mencari uang untuk makan, hal itu membuat kasus kelaparan meningkat. Kasus pengangguran pun semakin meningkat karena banyaknya pemutihan karyawan, misalnya saja berbagai pusat perbelanjaan dan hotel-hotel terpaksa tutup karena adanya kebijakan pemerintah untuk menutup sementara, dan karena kebijakan ini membuat para pengunjung

menjadi sangat sedikit, yang mengakibatkan pemilik hotel dan pusat perbelanjaan terpaksa harus melakukan pemutihan karyawan karena pemasukan yang mereka dapatkan tidak setara dengan yang mereka harus keluarkan untuk menggaji karyawan mereka.

Hal tersebut mempuat pemilik hotel dan pusat perbelanjaan harus memutihkan sebagian karyawan, hal tersebut juga sangat berdampak besar untuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bagaimana tidak, mereka tidak bisa melakukan ekspor-impor barang yang mengakibatkan aktifitas perusahaan mereka menjadi terhambat. Bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bangkrut setelah adanya virus corona ini, dan untuk mengurangi kerugian perusahaan melakukan pemutusan kerja (PHK) agar kerugian yang dialami tidak semakin bertambah.

Karena kondisi tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki segudang masalah yang harus dihadapi. Virus COVID-19 ini merupakan hal yang sangat serius yang sedang dihadapi Indonesia. Indonesia telah mendapatkan banyaknya kerugian setelah virus corona ini memasuki Indonesia. Dampak yang harus ditanggung Indonesia sendiri yaitu merosotnya perekonomian. Pengertian ekonomi yang kita ketahui yaitu sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang hubungan kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menyangkut masalah istri, suami, dan anak saja, namun dalam artian luasnya yang berarti rumah tangga bangsa, Negara. Dan secara ringkasnya saja ekonomi itu dapat diartikan sebagai bagaimana cara manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang berkaitan dengan proses yang harus mereka alami. Namun sejak adanya nya virus corona ini menyebar di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

COVID-19 ini mengakibatkan munculnya dampak ekonomi yang sangat terlihat yaitu seperti kelangkaan barang, melemahnya sektor pariwisata, angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin

bertambah. Semakin hari permasalahan perekonomian di Indonesia sendiri semakin terlihat jelas dan nyata untuk masyarakat Indonesia. kasus COVID-19 ini hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat saja, dimana para pengusaha UMKM banyak melakukan pemutihan karyawan atau sering disebut juga PHK, sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu saja, bahkan pekerja sektor informal juga sangatlah dirugikan akibat virus corona ini. bagaimana tidak, yang biasanya para pekerja informal ini mendapatkan pendapatan harian kini mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sesuai dengan peraturan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan BLT Desa. Bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah Indonesia ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia sendiri merupakan program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian berupa uang tunai ataupun berbagai bantuan lainnya, baik yang bersyarat maupun tidak bersyarat.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dasarnya kepala desa memiliki peran dan kedudukan yang sangatlah penting dalam pemerintahan desa. Karena kepala desa

merupakan pemimpin dalam tata urusan pemerintahan yang ada di desa itu sendiri.

Dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan tentang penggunaan dan desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa).

Dana yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri merupakan dana yang berasal dari Dana desa. Dana desa yang diberikan Pemerintah akan dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah desa yang memiliki tugas untuk membagikannya kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang berupa Bantuan Langsung Tunai. Dana desa sendiri berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Agar program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat berjalan dengan baik, dan bisa tepat sasaran, maka peranan aparat desa sangatlah besar dalam keberhasilan program ini, agar bantuan-bantuan tersebut dapat sampai ke tangan rakyat yang memanglah seharusnya mendapatkannya. Agar masyarakat/ warga yang terkena dampak COVID-19 ini bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemiskinan dan kelaparan yang mengancam sejak virus COVID-19 menyerang Negara Indonesia. oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA SUNGAI SIPAI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program BLT dana desa terhadap warga terdampak COVID-19 di desa sungai sipai kecamatan martapura kabupaten banjar?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan BLT dana desa di desa sungai sipai kecamatan martapura kabupaten banjar?

Tinjauan Pustaka

Pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2017:16), adalah: “Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Pengertian Kebijakan Pemerintah sebagai organisasi publik dan administrator publik dalam kegiatannya mempunyai tanggungjawab kepada publiknya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah dituntut untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut, administrator publik sebagai perumus kebijakan harus dapat menghubungkan antara kepentingan publik dengan perumusan 18 kebijakan tersebut.

Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator implementasi kebijakan menurut Edward III (Amrullah, dkk, 2020: 3) yaitu:

1. Komunikasi
Tujuan dari komunikasi yaitu pembuat kebijakan menyampaikan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut kepada pelaksana kebijakan agar pelaksanaan

implementasi berjalan dengan baik di lapangan.

2. Sumber Daya
Adanya sumber daya diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan, jika kekurangan sumber daya dalam melaksanakan maka implementasi tidak bisa berjalan efektif dan menghambat prosesnya.
3. Disposisi
Disposisi adalah sebuah tindakan dari pelaksana kebijakan. jika pelaksana kebijakan memiliki perilaku yang baik, maka kebijakan yang dijalankan bisa memiliki hasil yang baik pula.
4. Struktur Birokrasi

Definisi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Definisi Bantuan Langsung Tunai atau sering disingkat menjadi BLT menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari sekian banyaknya program untuk mengatasi kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klater. Program Bantuan Langsung Tunai termasuk kedalam Klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, dan yang termasuk di dalam klaster I ini yaitu Program Beras Miskin atau yang sering disebut juga dengan sebutan Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Di tengah pandemi corona yang menyebabkan perekonomian porak poranda, BLT ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis. Program BLT merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Dana yang diberikan kepada masyarakat merupakan dana yang berasal dari Dana Desa di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid sebagai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat upaya mempertahankan hidup tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak.

METODOLOGI

Menurut Para Ahli Yaitu Bogdan dan Taylor (1992) dalam Nugrahani (2014: 4), Metode Penelitian dan Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Tempat Penelitian Sesuai dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar” maka yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. dengan jenis penelitian Deskriptif Analisis Data dikumpulkan dengan Data Primer dan Sekunder yaitu Data Primer melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Indikator implementasi kebijakan menurut Edward III ada empat indikator, antara lain:

Indikator Komunikasi

Metode pengkomunikasian dari pemerintah desa kepada aparat desa dan ketua RT sudah sangat baik mulai dari diadakannya rapat antara pemerintah desa dan ketua RT tentang persyaratan dan kriteria yang harus dimiliki calon penerima BLT Dana Desa yang nantinya

akan dipilih oleh masing-masing ketua RT yang menentukan siapa saja yang pantas untuk menerima BLT Dana Desa, yang nantinya daftar nama yang telah didaftarkan oleh masing-masing ketua RT akan di berikan kepada tim relawan, tim relawanlah yang memiliki tugas untuk mendata dan melihat keadaan calon penerima BLT Dana Desa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah desa.

Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai dilihat dari Indikator Komunikasi sudah sangat baik, mulai dari penyampaian adanya program dari pemerintah berupa BLT kepada Ketua RT, dan pemberitahuan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa kepada tim relawan dan masyarakat, lalu penginformasian dari ketua RT kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk daftar nama-nama calon penerima BLT Dana Desa sendiri diumumkan secara terbuka yaitu menggunakan spanduk yang diletakkan di depan kantor kepala desa agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang layak untuk mendapatkan BLT Dana Desa tersebut. dan untuk penginformasian pengambilan uang BLT Dana Desa sendiri para Aparatur yang bersangkutan akan mengirimkan pesan kepada calon penerima BLT melalui WA mau pun SMS kapan uang tersebut dapat diambil di kantor pembakal.

Indikator Sumber Daya

Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai dilihat dari indikator Sumber Daya bahwa warga yang terdaftar mendapatkan BLT Dana Desa semuanya telah melakukan interaksi secara langsung dengan para Aparat desa, karena system pembagian BLT Dana Desa di lakukan di Kantor Kepala Desa namun hanya saat pengambilan uang saja, tidak saat pengumpulan data, karena pemerintah desa telah memberikan tugas kepada tim relawan, ketua RT, dan Kepala Lingkungan untuk mengumpulkan data

dan menetapkan siapa yang pantas untuk mendapatkan BLT Dana Desa tersebut.

Indikator Disposisi

Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai dilihat dari indikator Disposisi bahwa dalam pengumpulan data warga penerima BLT Dana Desa tidak merasakan kesulitan dikarenakan data mereka akan dikumpulkan oleh tim relawan yang memiliki tugas untuk mendata dan mengumpulkan data calon penerima BLT Dana Desa ke kantor Kepala Desa.

Indikator Struktur Birokrasi

Kepala desa memiliki peranan yang sangat penting dalam berjalannya pelaksanaan BLT Dana Desa, dan juga mengurus jika ada masalah yang terjadi selama pelaksanaan BLT Dana Desa. Sedangkan untuk SOP pelayanan BLT Dana Desa sendiri telah diatur apa saja tugas dari para pelaksana dan apa saja persyaratan dan kriteria untuk menentukan calon penerima BLT Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan Saudari saniah tentang tahapan pelayanan yang diberikan kantor Kepala Desa terhadap masyarakat mengenai BLT Dana Desa:

Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dilihat dari indikator Struktur Birokrasi bahwa pengumpulan data untuk mendapatkan BLT Dana Desa sangatlah mudah karena mereka hanya perlu melengkapi data nya saja dan untuk pengumpulan berkas itu merupakan tugas dari tim relawan, sehingga mereka hanya perlu menunggu mendapatkan SMS ataupun WA tentang pemberitahuan mengenai kapan BLT Dana Desa tersebut dapat di ambil di kantor Kepala Desa.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai

Dapat diketahui dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa program BLT-DD

ini memiliki beberapa penghambat yang sangat sulit yaitu kesulitan menentukan calon penerima BLT-DD tersebut dikarenakan banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh si penerima BLT-DD, dan calon penerima harus memiliki NIK sebagai persyaratan walaupun mereka sudah tinggal di desa tersebut cukup lama. Kekurang pedulian warga penerima BLT Dana Desa dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa yaitu para penerima BLT Dana Desa yang telah terdaftar sendiri lah yang harus mengambil uang BLT Dana Desa tersebut ke Kantor Kepala Desa tanpa adanya perantara.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa program BLT Dana Desa ini memiliki beberapa penghambat yang sangat sulit yaitu kesulitan menentukan calon penerima BLT Dana Desa tersebut dikarenakan banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh si penerima BLT Dana Desa, dan calon penerima harus memiliki NIK sebagai persyaratan walaupun mereka sudah tinggal di desa tersebut cukup lama dan walaupun mereka memenuhi lebih dari 5 kriteria.

Dalam pelaksanaan kebijakan program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai sendiri memiliki beberapa faktor penghambat dikarenakan adanya dualisme kriteria dari kemendesa dan adanya ketentuan yang tidak luwes yang mengharuskan calon penerima program BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang mempersulit relawan untuk menentukan calon penerima BLT dikarenakan calon penerima yang dianggap layak untuk menerima BLT Dana Desa tidak dapat menerima bantuan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) walaupun mereka berdomisili di Desa Sungai Sipai. Dan ada juga faktor lain seperti ketidak patuhan warga penerima BLT Dana Desa dalam pengambilan uang BLT Dana Desa, tidak jarang mereka meminta orang lain untuk mengambilkkan uang BLT Dana Desa tersebut ke kantor Kepala Desa dengan alasan sibuk bekerja, sedangkan para aparatur desa sangat memerlukan dokumntasi

dengan para penerima BLT Dana Desa yang nantinya dokumnetasi tersebut akan diserahkan kepada Kecamatan.

Kesimpulan

Dari beberapa paparan yang penulis jelaskan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program BLT Dana Desa di Desa Sungai-Sipai telah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari :

1. Dari Indikator pertama yaitu Indikator Komunikasi Kantor Kepala Desa telah melaksanakan sosialisasi dengan baik seperti mulai dari pemberitahuan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Aparatur desa kepada ketua RT di Desa Sungai Sipai, dan pemberitahuan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa kepada Ketua RT dan kepada masyarakat. Kedua Indikator Sumber Daya diketahui dalam pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai Pemerintah Desa telah membentuk tim relawan yang bertugas mendata dan mengumpulkan data yang nantinya akan diserahkan kepada Kantor Kepala desa. Ketiga dari Indikator Disposisi bahwa dalam pengumpulan data warga penerima BLT Dana Desa tidak merasakan kesulitan dikarenakan data mereka akan dikumpulkan oleh tim relawan yang memiliki tugas untuk mendata dan mengumpulkan data calon penerima BLT Dana Desa ke kantor Kepala Desa. peranan kepala desa yang sangat penting dalam berjalannya pelaksanaan BLT Dana Desa, dan juga mengurus jika ada masalah yang terjadi selama pelaksanaan BLT Dana Desa. Sedangkan untuk SOP pelayanan BLT Dana Desa sendiri telah diatur apa saja tugas dari para pelaksana dan apa saja persyaratan dan kriteria untuk menentukan calon penerima BLT Dana Desa, dan dengan adanya tim relawan

- mempermudah masyarakat untuk pengumpulan data.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan program BLT Dana Desa di Desa Sungai Sipai sendiri dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah desa yang mengharuskan calon penerima bantuan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) sedangkan sebagian besar warga miskin di Sungai Sipai tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) sebagian besar dikarenakan hilang dan sebagainya, hambatan kedua dikarenakan ketidak patuhan penerima BLT Dana Desa terhadap ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah desa, yaitu mereka sering menggunakan orang lain untuk mencairkan BLT Dana Desa karena alasan sibuk bekerja dan ada keperluan lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yakni:

1. Hendaknya Pemerintah Desa membantu para warga di Desa Sungai Sipai yang tidak memiliki KTP, dan NIK agar mereka dapat memiliki KTP, dan NIK, agar mereka dapat menerima BLT Dana Desa.
2. Alangkah baiknya jika para Aparatur Desa sendirilah yang menyerahkan BLT Dana Desa kepada masyarakat penerima BLT Dana Desa secara langsung kerumah masing-masing warga penerima BLT Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Salemba Humanika.

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.

Hernimawati. 2018. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Baru*. Surabaya. Jakad Publishing

Hardiyansyah. 2017. *Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.

---. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya)*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.

Muliawan, Jarot Widya. 2014. *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB*. Yogyakarta. Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nugrahani, Farida dan M.Hum. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.

Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. FISIPOL UGM

Setijaningrum, Erna. 2017. *Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik*. Surabaya. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP) Airlangga University Press.

Nurrahmawati, Fika. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga*

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial

Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Jurnal

Choiriyah. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Kasus Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah. No 2 Vol 3

Junaidi dan Kariono. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)*

Tahun 2008 Di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Administrasi Publik. No.3 Vol.

Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. Jurnal Mahasiswa Kreatif. No 2 Vol. 4

Tahrir, Arifin. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota*

Gorontalo. Jurnal Akuntansi,
Vol Xvi, No. 03

Skripsi

Devitasari, D. L. (2020). *Efektivitas Pelayanan Dalam*

Pendistribusian Air di

Wahyuni, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Pelayanan*

Administrasi Terpadu

Kecamatan (Paten) Pada Kantor

Camat Blangkejeren Kabupaten

Gayo Lues (Doctoral

dissertation, UIN Ar-Raniry

Banda Aceh).

Media Internet

Awal mula Virus Corona menyebar

(<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5286363/awal-mula-wabah-covid-19-di-wuhan-diklaim-berasal-dari-makanan-beku-impor>) diakses pada tanggal 10 mei 2021

Dampak Sosial Ekonomi COVID 19 terhadap rumah tangga

(<https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>) diakses pada tanggal 10 mei 2021

PERPU No.1 Tahun 2020 Peraturan BPK

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>) diakses pada tanggal 10 mei 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>) diakses pada tanggal 10 mei 2020

Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Intan Banjar Kota Banjarbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156531/perbup-kab-banjar-no-24-tahun-2020>) diakses pada tanggal 10 mei 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Unsur Pemerintah Desa

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14249/perda-kab-banjar-no-1-tahun-2017>) diakses pada tanggal 28 juni 2021

Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2020

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156531/perbup-kab-banjar-no-24-tahun-2020>) diakses pada tanggal 05 juli 2021